

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijalankan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penerbitan sertifikat tanah di Kelurahan Limau Manis yaitu pemohon mengajukan permohonan pendaftaran tanah hak milik kaum atau hak milik perorangan anggota kaum dengan tanda tangan disertai 2 (dua) orang saksi, melampirkan bukti kepemilikan tanah, BPN akan menurunkan petugas ke lapangan untuk mengadakan pengukuran dan pemetaan, diadakan penelitian penguasaan tanah di Kelurahan oleh Panitia Adjudikasi dan dituangkan dalam suatu daftar isian. Jika selama pengumuman berlangsung tidak adanya gugatan yang diterima dari pihak lain maka BPN akan membuat berita acara pengesahan pengumuman, kemudian akan diterbitkan sertifikat atas nama pemohon.
2. Proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Kelurahan Limau Manis pada dasarnya jika tanah tersebut merupakan tanah adat maka dalam penyelesaiannya terlebih dahulu adalah melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) sesuai dengan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat dan Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. akan tetapi apabila salah satu pihak merasa tidak puas terhadap penyelesaian pada KAN maka permasalahan tersebut dapat diajukan melalui gugatan pada pengadilan negeri.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah seharusnya memberikan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah yang telah dibuat guna keberlakuan dan keberhasilan penerapan Peraturan Daerah tersebut sehingga apa yang telah diatur dapat terwujud sebagaimana mestinya.
2. Badan Pertanahan Nasional seharusnya membuat aturan khusus terkait dengan Program PTSL khususnya pada daerah Minangkabau mengingat rawannya sengketa yang terjadi dalam masyarakat khususnya dalam kaum yang ada di Minangkabau karena aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satu tujuannya adalah menciptakan tertib hukum dan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Para pihak yang berperan penting dalam program PTSL seperti kecamatan, dan kelurahan sebagai perpanjangan tangan dari Pihak Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam proses pelaksanaan PTSL sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam pelaksanaan proses pendaftaran hingga penerbitan sertipikat serta menghindari sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari.

